



KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 1281 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai terhadap laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, perlu dilakukan Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4890);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);

- Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288); dan
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
1. memetakan rancangan pengendalian;
 2. menyusun desain penilaian pengendalian intern dan metodologinya;
 3. menentukan batas materialitas pos yang akan diuji;
 4. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 5. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
 6. melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern pada tingkat tersebut;
 7. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 8. mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya;
 9. menyampaikan laporan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal dan APIP; dan
 10. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak bulan September 2023.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 September 2023

Rektor



Zulkarnain

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 1281 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN UIN FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

Susunan Tim Penilai PIPK UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu:

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Zulkarnain	Rektor	Pengarah
2.	Khairiah	Kepala Satuan Pengawasan Internal	Ketua
3.	Ahmad Nazir	Analisis Perencanaan Ahli Madya	Sekretaris
4.	Rizky Hariyadi	Sekretaris SPI	Anggota
5.	Nurrahmah Putry	Anggota SPI	Anggota
6.	Andi Cahyono	Anggota SPI	Anggota
7.	Elvida Sari Yunilarosi	Anggota SPI	Anggota
8.	Yopa Puspitasari	Anggota SPI	Anggota
9.	Agung Tri Adfi	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
10.	Zahrial	Analisis Anggaran Ahli Muda	Anggota
11.	Ubaidillah Hamdi	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama	Anggota
12.	Edi Safari	Pengembang Sarana Prasarana	Anggota
13.	Idil	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
14.	Leonita R. Anggraini	Pranata Komputer	Anggota
15.	Ahyauddin Ma'id	Staf Humas	Anggota

**Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 September 2023**

Rektor



Zulkarnain